



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) DAN RUANG PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
(RUPUSDALOPS PB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Provinsi Bali telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2523/SJ tanggal 13 Juli 2009 perihal Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali;
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB) DAN RUANG PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (RUPUSDALOPS PB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.

3. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat Provinsi yang bertugas menyiapkan dukungan fasilitas pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Pelayanan Kegawatdaruratan (*Emergency Service Response*) adalah serangkaian kegiatan untuk pelayanan keamanan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
8. Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut RUPUSDALOPS PB adalah Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten/Kota.
9. Instansi/lembaga terkait adalah suatu organisasi yang sah dan diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penanggulangan bencana.
10. Informasi penanggulangan bencana adalah data yang sudah diverifikasi dan dianalisa yang menyangkut kebencanaan.

11. Sistem Informasi adalah gabungan dari komponen pengumpulan, pengkajian, penyimpanan, pengorganisasian dan penyajian informasi yang mampu melacak dan memantau kejadian, untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan efisien menyangkut kebencanaan.
12. Sistem Komunikasi adalah gabungan dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang dapat memastikan bahwa informasi tersebut dapat keluar / masuk Pusdalops PB / Rupusdalops PB.
13. Peta kerawanan bencana adalah gambar yang menunjukkan posisi daerah-daerah yang rawan bencana;
14. Peta risiko bencana adalah gambar yang menunjukkan daerah yang akan terkena dampak bencana;
15. Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia selanjutnya disebut ORARI adalah suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi tinggi;
16. Radio Antar Penduduk Indonesia selanjutnya disebut RAPI, adalah suatu organisasi bergerak di bidang komunikasi radio frekuensi sedang;
17. Koordinasi adalah hubungan interaksi antar lembaga maupun antar personil dalam berbagi informasi terkait kebencanaan, seperti penugasan, sumber daya yang dimiliki, dan kondisi wilayah;
18. Komando tanggap darurat adalah perintah pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
19. Komandan tanggap darurat adalah kepala daerah dan/atau pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan komando tanggap darurat.
20. Komando Strategis adalah komando yang merumuskan strategi operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan di PUSDALOPS/RUPUSDALOPS untuk kemudian diteruskan ke Pos Komando Lapangan (Posko Lapangan).

21. Komando Taktis adalah komando yang diberikan oleh PUSDALOPS/RUPUSDALOPS yang berlaku dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat untuk diteruskan kepada instansi dan lembaga terkait.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) untuk menunjang kegiatan PUSDALOPS dan RUPUSDALOPS serta memberikan arah dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan pedoman bagi UPT. PUSDALOPS PB Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali dan semua pihak yang terkait dalam melaksanakan sistem dan memberikan layanan penanggulangan bencana bagi masyarakat di Provinsi Bali.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) di Provinsi Bali meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PENGORGANISASIAN
 - c. BAB III : HUBUNGAN DAN TATA KERJA
 - d. BAB IV : DUKUNGAN DAN SUMBER DAYA
 - e. BAB V : ANGGARAN
 - f. BAB VI : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
 - g. BAB VII : PENUTUP

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Pedoman penyelenggaraan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS PB) ditetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2006

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2009 NOMOR 30